

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG  
MEMPERBAIKI JALAN  
AKIBAT AKTIVITAS PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Nama : M. Nugraha Nitinegara**

**NIM : 02011281722236**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
TAHUN 2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

NAMA : M. NUGRAHA NITINEGARA  
NIM : 02011281722236  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**JUDUL**


**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN TAMBANG  
MEMPERBAIKI JALAN  
AKIBAT AKTIVITAS PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Siding Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 November 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya November 2022

Menyetujui:

**Pembimbing I**



**Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum**  
NIP: 196311111990011001

**Pembimbing II**



**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum**  
NIP: 198109272008012013



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP: 196201311989031001

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Nugraha Nitinegara  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722236  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 Agustus 1998  
Studi Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan kutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulis skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada mas komprehensif selanjutnya.

Indralaya, November 2022



M. Nugraha Nitinegara

NIM: 02011281722236

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***“Menuju Tak Terbatas Dan Melampauinya!”***

**-Buzz Lightyear-**

*Skripsi ini aku persembahkan untuk:*

- *Kedua Orang Tuaku*
- *Keluarga Yang Kusayangi*
- *Orang-Orang Terdekat*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pujian saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG MEMPERBAIKI JALAN AKIBAT AKTIVITAS PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tentunya tidak luput dari dan bantuan banyak pihak, maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Ferbrian, S.H.,M.S., Sebagai pimpinan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriana Zuhri, S.H.CE., Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan .,S.H.,M.Hum., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Murzal., S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Darwan Joto Harta, S.H dan Ibu Siti Nurhaeni, S.H sebagai orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan, motivasi dalam setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu.

7. Kedua kakak laki-laki dan kakak ipar saya, M. Lingga Putra, S.H dan M.Ihsan, S.E serta istrinya Nola Vila Violita yang selalu memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan studi S1 saya.
8. Keluarga besar baik dari pihak ayah maupun pihak ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi kepada saya.
9. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Dosen pembimbing ke dua yang telah memberikan arahan, bantuan dan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Dosen pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, bantuan dan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
12. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Fur Meine Frau, die ich am moisten liebe Hj. Ferda., S.H, yang selalu memberikan bimbingan, nasihat, ilmu dan, motivasi kepada penulis.
14. Rekan Seperjuangan dan Seperantauan Para penghuni Pemandokan Maha Siswa Citra di 8C, 8B, 8D, 7C,5C dan, 7D yang selalu memberikan dukungan dan saran yang sangat membantu penulis.

15. Sahabat saya M.Saiful yang selalu bisa saya andalkan dalam berbagai kondisi, situasi, medan dan, cuaca.
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.
17. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang penulis tidak bias sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dari hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat memberikan kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda, semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Indralaya November 2022

Penulis



M. Nugraha Nitinegara  
NIM: 02011281722236

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepas Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG MEMPERBAIKI JALAN AKIBAT AKTIVITAS PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG”**. Adapun maksud dari penulis skripsi ini merupakan salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, namun penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Selain itu penulis juga mengharapkan bahwa skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum baik untuk praktis maupun masyarakat.

Indralaya, November 2022

Penulis



M. Nugraha Nitinegara  
NIM: 02011281722236

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
1. Kerangka Teoritis .....	10
1.1 Teori Negara Hukum.....	10
1.2 Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	15
1.3 Teori Kewenangan .....	17
2. Kerangka Konseptual .....	19
G. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	22
4. Lokasi Penelitian .....	23
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	24
6. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	24
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25
<b>BAB II Tanggung Jawab Hukum, Usaha Pertambangan, Perizinan, Pemerintah Daerah, Hak Masyarakat Daerah Sekitar Tambang Dan, Jalan .....</b>	<b>26</b>

A. Tanggung Jawab Hukum.....	26
B. Usaha Pertambangan .....	28
1. Pengertian Usaha Pertambangan .....	28
2. Tahap-Tahap Usaha Pertambangan .....	29
3. Penggolongan Bahan Galian .....	31
C. Perizinan.....	32
1. Pengertian Perizinan .....	32
2. Unsur-unsur Perizinan .....	35
3. Tujuan Perizinan .....	36
4. Jenis Perizinan .....	37
D. Pemerintahan Daerah.....	38
1. Pengertian.....	38
2. Urusan Pemerintah Pusat ( <i>Absolut</i> ).....	42
3. Urusan Pemerintah Daerah ( <i>Konkuren</i> ) .....	43
4. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian izin .....	51
5. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pertambangan.....	54
E. Jalan .....	57
1. Pengertian.....	57
2. Hak Pengguna Jalan Dan Hak Masyarakat Terhadap Jalan.....	58
F. Hak Masyarakat Daerah Sekitar Tambang .....	59
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Pengaturan Tanggungjawab Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Kerusakan Jalan Akibat Aktivitas Pengangkutan Hasil Tambang.....	62
B. Penerapan Tanggungjawab Perusahaan Tambang Memperbaiki Jalan dan Tanggungjawab Terhadap, Masyarakat Sekitarnya Di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Akibat Kerusakan Jalan Di Desa Gunung Kembang Kecamatan Merapi Timur .....	67
C. Pemenuhan Hak Masyarakat Berkaitan Dengan Kerusakan Jalan Akibat Aktivitas Pengangkutan Hasil Tambang dan Pengaturan Yang Ideal Dalam Penggunaan Jalan Umum Untuk Pengangkutan Hasil Tamabang .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Rekomendasi .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

## **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Skripsi berjudul TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG MEMPERBAIKI JALAN AKIBAT AKTIVITAS PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG ini membahas tentang pengaturan, penerapan tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan terhadap kerusakan jalan akibat aktivitas pengangkutan hasil tambang serta bagaimana pemenuhan hak yang di berikan oleh perusahaan tambang kepada masyarakat. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif atau Penelitian hukum kepustakaan (*Library / Documentary Research*) serta menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih belum jelasnya peraturan yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan tambang untuk aktivitas pengangkutan hasil tambang dan pertanggung jawaban serta pemenuhan hak oleh perusahaan tambang karena telah menggunakan jalan umum sebagai sarana pengangkutan hasil tambangnya. Berdasarkan dari hasil penelitian direkomendasikan, sebaiknya pemerintah daerah merumuskan kembali tentang peraturan khusus masalah pengangkutan hasil tambang dan menerapkan sanksi yang tegas kepada perusahaan tambang yang masih melanggar ketentuan yang berlaku serta melakukan koordinasi antara perusahaan dan pemerintah daerah agar dapat terpenuhinya hak-hak masyarakat sekitar area tambang.

*Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Hukum, Jalan Umum, Pengangkutan Hasil Tambang*

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.**  
NIP: 196311111990011001

  
**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.**  
NIP: 198109272008012013

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.**  
NIP: 198108272008012013

ABSTRACT

This undergraduate final paper (*Skripsi*) is entitled THE LEGAL RESPONSIBILITY OF MINING COMPANIES TO REPAIR THE DAMAGED ROADS DUE TO THE TRANSPORTATION OF MINING PRODUCTS. This paper discusses the regulation and the implementation of mining company's legal responsibility for road damages caused by the activity of transporting mining products and how to fulfill the rights granted by mining companies to the community. This study uses normative research methods or library law research (Library / Documentary Research) and uses a statutory approach and a case approach. The results of this study indicate that there are still unclear regulations implemented by the government to mining companies for the activity of transporting mining products and the accountability and fulfillment of rights by the mining companies because they have used public roads as a means of transporting their mining products. Based on the research results, it is recommended that local governments reformulate specific regulations regarding the transportation of mining products and impose strict sanctions to mining companies that still violate applicable regulations and establish a coordination between companies and local governments so that the rights of the communities living around the mining area can be fulfilled. .

**Keywords:** *Legal Responsibility, Public Roads, Transport of Mining Products*

Advisor I

Advisor II



**Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.**  
NIP: 196311111990011001



**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.**  
NIP: 198109272008012013

Head of the State Administrative Law Department



**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.**  
NIP: 198108272008012013

Head of Technical Implementation Unit for Language

Sriwijaya University



**Dr. Djalmaidi, MSLS**  
NIP: 196203021988031004

MJ/11.22

Dipindai dengan CamScanner

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia secara regional berada pada posisi tumbukan dua buah lempeng besar, yaitu Lempeng Pasifik di Utara dan Lempeng Australia di Selatan. Akibat kedua lempeng tersebut, telah menempatkan wilayah negara Indonesia menjadi salah satu wilayah negara yang rawan akan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi, namun di balik bencana alam akibat tumbukan kedua lempeng tersebut pulalah yang menghasilkan tatanan tektonik yang lengkap. Kondisi geologi demikian, mendukung kondisi pembentukan mineralisasi berbagai mineral atau bahan galian berharga sebagai anugrah Allah SWT yang patut disyukuri<sup>1</sup>. Proses mineralisasi adalah salah satu hikmah dari bencana yang diakibatkan oleh kedua lempeng tadi, secara nyata telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang kaya akan berbagai macam mineral atau bahan galian<sup>2</sup>. Bahan galian tambang tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Seluruh bahan galian yang ada di wilayah hukum negara Indonesia dikuasai oleh negara dan negara memiliki hak penguasaan atas bahan galian tambang tersebut yang

---

<sup>1</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, 2010, Yogyakarta, hlm. 83.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

berupa wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat<sup>3</sup>. Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah<sup>4</sup>. Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor kedudukan pemerintah adalah pemberi izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian kontrak karya perusahaan pertambangan batu bara dan kontrak *production sharing*<sup>5</sup>. Perusahaan tambang yang di berikan izin oleh pemerintah untuk mengusahakan bahan tambang terdiri dari:

1. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri;
2. Perusahaan negara;
3. Perusahaan daerah;
4. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah;
5. Koperasi;
6. Badan atau perseorang swasta;
7. Perusahaan dengan modal bersama antara negara atau daerah dengan koperasi dan atau badan/perseorang swasta;

---

<sup>3</sup> Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

## 8. Pertambangan rakyat<sup>6</sup>.

Walaupun institusi ini diberikan kewenangan untuk mengusahakan bahan galian, namun perusahaan yang paling menonjol untuk mengusahakan bahan galian didominasi oleh perusahaan asing, baik perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari asing maupun patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik. Dominannya perusahaan asing dalam pengusahaan bahan galian di Indonesia dikarenakan perusahaan itu mempunyai modal yang besar dan telah berpengalaman di dalam mengelola bahan galian baik bahan mineral, minyak dan gas bumi, maupun batu bara<sup>7</sup>. Kegiatan pertambangan di Kabupaten Lahata, Sumatera Selatan sendiri baru dilakukan secara besar-besaran pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada era presiden SBY tersebut eksploitasi batubara dan pemberian izin besar-besaran diberikan kepada para pemohon izin usaha pertambangan. Hal itu tak terlepas dari rencana program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sumatera Selatan pun dicanangkan sebagai daerah lumbung energi, hal ini dikarenakan Sumatera Selatan sendiri memiliki cadangan batubara sebesar 18,13 miliar ton atau 60% dari cadangan batubara nasional<sup>8</sup>.

Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945-penulis) yang menegaskan bahwa

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>8</sup> <https://www.mongabay.co.id/2017/05/04/menguak-lapisan-persoalan-perizinan-batubara-di-sumsel-bagian-1/> (diakses pada Selasa 9 Februari 2021 09.52 WIB).

“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pemberian izin eksplorasi pertambangan berakibat pada maraknya pembukaan lahan untuk daerah pertambangan dan sangat memberikan dampak yang sangat signifikan kepada kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Kewenangan menerbitkan IUP yang diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 (selanjutnya disebut UU Minerba-penulis) melekat pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di kabupaten Lahat sendiri terdapat 20 perusahaan tambang batu bara yang memiliki IUP dan masih melakukan aktifitas eksplorasi pertambangan<sup>9</sup>.

Perusahaan pertambangan di kabupaten Lahat sudah menimbulkan dampak positif dan dampak negatif baik bagi negara, lingkungan dan, masyarakat di sekitar area tambang. Dampak positif yang di akibatkan dengan adanya industri pertambangan di daerah Kabupaten Lahat antara lain yaitu, sumber devisa negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka daerah terisolasi dengan dibangunnya jalan petambangan, sumber energi alternatif untuk masyarakat lokal, dan menampung tenaga kerja lokal<sup>10</sup>. Namun keberadaan perusahaan tambang juga memberi dampak negatif baik bagi

---

<sup>9</sup> Dinas ESDM Sumatera Selatan.

<sup>10</sup> Djajadiningrat, Asis. Batubara, *Banyak Pula Manfaatnya*. Kompas, 13 September 2003.

lingkungan dan kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah harus mengambil langkah cepat agar dapat meminimalisir dampak negatif tersebut. Dampak negatif dari adanya industri pertambangan antara lain yaitu, sebagian perusahaan pertambangan dituding tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, penebangan hutan untuk kegiatan pertambangan, limbah kegiatan pertambangan yang mencemari lingkungan, kontribusi bagi masyarakat sekitar yang dirasakan masih kurang, hubungan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pasca tambang yang masih kurang dan, kerusakan jalan yang diakibatkan oleh aktifitas pengangkutan hasil tambang.<sup>11</sup> Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan batubara di Kabupaten Lahat dan selalu di protes oleh warga sekitar yaitu kerusakan jalan lintas dan pencemaran udara yang dihasilkan dari aktivitas pengangkutan hasil tambang. Protes tersebut dilakukan oleh warga Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat dengan menutup ruas jalan lintas Lahat – Muara Enim dan melakukan orasi hingga menimbulkan kemacetan sepanjang 22 km, warga menuntut agar perusahaan tambang segera memperbaiki jalan yang rusak dan memberikan kompensasi debu atau melakukan penyapuan jalan agar mengurangi debu yang diakibatkan oleh aktifitas pengangkutan hasil tambang.<sup>12</sup> Aksi demonstrasi warga ini sebagai bentuk kontrol warga masyarakat/partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan kebijakan

---

<sup>11</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 223.

<sup>12</sup> Zaki. *Bupati Langsung Tanggapi Demo Emak Emak Gunung Kembang*. Lahat Pos, 30 September 2020.

pemerintah daerah yang sangat berdampak bagi masyarakat sekitar.<sup>13</sup> Dikarenakan aktivitas pengangkutan hasil tambang yang selalu mengakibatkan kerusakan jalan umum maka pemerintah daerah Sumatera Selatan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Perda No.5 Tahun 2011-penulis). Salah satu pasal dalam Perda No.5 Tahun 2011 yaitu pada pasal 52 (1) menyebutkan “kegiatan pengangkutan batubara pada lintas kabupaten/kota wajib menggunakan jalur khusus”. Kebijakan ini di keluarkan oleh pemerintah daerah semata-mata agar aktivitas pengangkutan batubara dapat menggunakan jalur khusus dan tidak menggunakan jalan umum yang pada umumnya akan membahayakan pengguna jalan umum lainnya dan menyebabkan kerusakan struktur jalan umum diakibatkan kapasitas dan berat angkutan kendaraan hasil tambang batubara yang melintas di jalan umum tersebut. tindakan pemerintah baik itu menerbitkan, mengevaluasi, dan mengaturnya secara benar dan terarah sesuai dengan hakikat pembangunan yang mengedepankan keselamatan pengguna jalan umum lainnya. Setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut masih banyak perusahaan tambang yang tetap menggunakan jalan umum dalam hal pendistribusian hasil tambang mereka. Perusahaan-perusahaan tambang yang masih menggunakan jalan umum tersebut mensiasatinya dengan cara melakukan aktivitas pengangkutan hasil tambangnya pada malam hari, tetapi selama aktivitas pengangkutan hasil tambang tersebut masih

---

<sup>13</sup> Iza Rumesten R.S, *Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1, Januari 2012, hlm. 138.

menggunakan jalan umum maka masyarakat sekitar masih akan terdampak dengan adanya aktivitas tersebut.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penulisan tugas akhir dengan judul **TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG MEMPERBAIKI JALAN AKIBAT AKTIVITAS PENGANGKUTAN HASIL TAMBANG.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan terhadap kerusakan jalan akibat aktivitas pengangkutan hasil tambang?
2. Bagaimana penerapan tanggung jawab perusahaan tambang memperbaiki jalan dan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, akibat kerusakan jalan di Desa Gunung Kembang, kecamatan Merapi Timur?
3. Bagaimana hak masyarakat berkaitan dengan kerusakan jalan akibat pengangkutan hasil tambang dan bagaimana pengaturan yang ideal penggunaan jalan umum untuk pengangkutan hasil tambang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai pertanggung jawaban hukum perusahaan tambang terhadap kerusakan jalan yang terjadi akibat aktivitas pengangkutan hasil tambang;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab perusahaan pertambangan dan tanggung jawab perusahaan tambang terhadap masyarakat sekitar dan terhadap kerusakan jalan yang terjadi di Desa Gunung Kembang, kecamatan Merapi Timur.
3. Untuk mengetahui hak masyarakat yang berkaitan dengan kerusakan jalan akibat pengangkutan hasil tambang dan bagaimana pengaturan yang ideal mengenai penggunaan jalan umum untuk pengangkutan hasil tambang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah sumber daya alam dan dampak-dampak yang ditimbulkannya kepada lingkungan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama terkait dengan tanggung jawab perusahaan tambang.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi akibat adanya aktivitas pengangkutan hasil tambang.
- c. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan.
- d. Bagi perusahaan tambang, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan agar perusahaan tambang dapat mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum Sumatera Selatan dan dapat mempertanggung jawabkan secara hukum kegiatan pertambangan tersebut.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penulisannya lebih dititik beratkan pada pertanggung jawaban hukum perusahaan pertambangan dalam perbaikan jalan lintas dan peran serta pemerintah

dalam menjalankan kewewenangannya serta kewajibannya untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga negaranya.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian<sup>14</sup>. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian<sup>15</sup>. Konsep

#### **1.1. Teori Negara Hukum**

Negara hukum adalah terjemahan dari istilah “rechtsstaat”<sup>16</sup>. istilah lain yang dikenal dalam literatur hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga diterjemahkan dengan maksud “negara hukum”. suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum seperti yang dikemukakan oleh Frederich Julius Stahl, yang menyebutkan setidaknya ada 4 ciri-ciri negara hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengaturan Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103.

<sup>15</sup> Salim H.S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 54.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanggulangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987. hlm.30.

<sup>17</sup> Oemar Seni Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI, 1966. hlm 24.

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia,
2. Adanya pembagian kekuasaan,
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan,
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain apa yang dikemukakan oleh Julius Stahl, konsep negara hukum di negara-negara Eropa Kontinental dikembangkan pula oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya yang menggunakan istilah Jerman "*rechtstaat*". Dalam tradisi Anglo-Saxon konsep negara huku pengembangannya dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah "*the rule of law*".

A. V Dicey menyebutkan ada 3 unsur-unsur *the rule of law*, yaitu sebagai berikut:

1. *Supremacy of law*,
2. *Equality before the law*,
3. *Constitution based on human rights*<sup>18</sup>.

Menurut Hadjon, dua terminologi tersebut sebenarnya berasal dari latar belakang system hukum yang berbeda. Istilah *Rechtstaat* merupakan pemikiran untuk menentang absolutism, yang bersifat revolusioner dan berdasar pada system hukum continental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* bersifat secara evolusioner, yang berdasar atas system hukum *common law*<sup>19</sup>. Meskipun ada perbedaan latar belakang dari kemunculan istilah antara *rechtsstaat* atau *etat de droit*

---

<sup>18</sup> Diana Halim Koenjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. hlm.34.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 34.

dan *the rule of law*, namun harus diakui bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kedua paham tersebut. Paham negara hukum (*rechtssaar* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, semuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam penggunaan hukum sebagai alat/instrumen pengendalian, pemahaman terhadap keefektivannya harus mendapatkan perhatian dengan seksama. Oleh karena itu, dalam melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dinilai harus dibedakan.<sup>20</sup>

Profesor Utrecht mengemukakan pembedaan antara negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum bersifat formil dan sempit, yaitu negara hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya<sup>21</sup>. Pembedaan ini ditujukan untuk menegaskan bahwa dalam konsep negara hukum, keadilan tidak akan langsung terwujud secara substantif, terutama karena aliran pikiran hukum formil dan aliran hukum materiel dapat mempengaruhi orang-orang dalam mengartikan mengenai hukum itu sendiri. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit yang hanya sebatas dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian

---

<sup>20</sup> Firman Muntago, Jurnal Hukum Progresif, *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia*, Jilid 2, 2011, hlm. 10.

<sup>21</sup> Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm.9.

negara hukum yang dikembangkan juga akan bersifat sempit dan terbatas serta belum bisa menjamin keadilan substantif. Oleh karenanya, dikembangkan pula istilah negara hukum materiel untuk memastikan bahwa tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial dari hanya sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Dalam rangka menjamin penegakan hukum, tertib hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum merupakan hukum atau pembentukan hukum<sup>22</sup>. Termasuk didalamnya adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga pengadilan terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hukum administrasi negara berkaitan langsung dengan persoalan kekuasaan, mengingat negara itu organisasi kekuasaan, maka dari itu umumnya organisasi yang akan muncul sebagai instrumen untuk menguasai sebagai pengguna kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, keberadaan hukum administrasi negara itu muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintah suatu negara hukum, yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas negara, pemerintah, dan masyarakat yang berdasarkan atas hukum. Hampir semua negara di dunia ini menganut negara hukum, yakni menempatkan hukum sebagai aturan main penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan. Hukum administrasi negara

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. hlm.4.

meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan pemerintah oleh karena itu HAN juga sering disebut dengan hukum pemerintah. Perkataan pemerintah dapat dikatakan kekuasaan eksekutif, artinya pemerintah merupakan bagian dari organ dan fungsi pembuatan undang-undang dan peradilan. Hukum administrasi negara berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan peraturan umum.

Hukum administrasi negara adalah seperangkat aturan yang memungkinkan administrasi negara menjadikan fungsinya, yang sekaligus melindungi warga terhadap tindak administrasi dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Hukum administrasi negara sebagai menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Berdasarkan beberapa definisi tersebut hukum administrasi negara terdapat dua aspek. Pertama aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya. Kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan negara atau pemerintah dengan warganya. Keberadaan hukum administrasi negara, kemudian menunjukkan sebagai akses dari penerapan prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Negara yang digerakkan oleh roda mesin pemerintahan untuk mengontrol kekuasaannya dari kesewenang-wenangan (*willekeur*), maka hukum administrasi negara sebagai instrument untuk mengontrol

lembaga negara sebagai lembaga yang menjalankan mesin pemerintahan (kekuasaan eksekutif).<sup>23</sup>

Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab atas pemberian izin dan pencabutan izin usaha pertambangan, dalam penerapan teori negara hukum, kekuasaan eksekutif memiliki kedudukan tertinggi dalam proses pemberian izin. Sudah menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk menindak lanjuti para pemegang IUP dan IUPK yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tertera dalam undang-undang yang berlaku karena pada dasarnya pemerintahlah yang memberi izin kepada pemegang IUP dan IUPK. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memberi batasan kepada pemilik IUP dan IUPK dalam melakukan eksplorasi hasil tambang dengan cara membentuk undang-undang yang dapat menjadi acuan dan batasan kepada pemilik usaha pertambangan dengan tidak merugikan perusahaan pertambangan itu sendiri.

## **1.2. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Dalam kasus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseluruhan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/hukum-administrasi-negara.html>

<sup>24</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Pertanggung jawaban dalam pidana mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya yang sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>25</sup>

Mengenai pertanggungjawaban hukum atas kerusakan jalan yang diakibatkan oleh aktivitas pengangkutan hasil tambang, perusahaan pertambangan batubara yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah setempat haruslah mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi oleh perusahaan pertambangan adalah aktivitas pengangkutan hasil tambang yang harus menggunakan jalan khusus untuk mengangkut hasil tambangnya. Ketentuan ini diatur pada pasal 52 ayat 1 PERDA SUMSEL NO. 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintah daerah sebagai pemberi izin harus bisa mengontrol dan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh penerima izin dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang untuk meminta para pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pt. Citra Adityabakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

kewajiban mereka dalam pemenuhan tanggung jawab kepada warga sekitar area tambang yang merasakan dampak negatif karena adanya aktifitas pengangkutan hasil tambang. Pemenuhan kewajiban tersebut dapat dengan cara memberikan perhatian khusus kepada masyarakat sekitar area tambang yang merasakan langsung dampak negatif dari adanya aktifitas pengangkutan hasil tambang. Dampak negatif yang dirasakan langsung oleh warga skitar area tambang antara lain adalah kerusakan jalan yang dilalui oleh angkutan tambang dalam aktifitas pengangkutan hasil tambang serta debu yang di akibatkan oleh aktifitas tersebut.

### **1.3. Teori Kewenangan**

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>26</sup> Menurut H. D. Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>27</sup> . Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Bagir Manan mengatakan bahwa

---

<sup>26</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

<sup>27</sup> Stout, H.D. *de Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*. W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle, 1994, hlm. 102.

wewenang dalam Bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung arti kekuasaan untuk mengatur diri sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dan secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>28</sup>

Dalam negara hukum yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) itu berasal dari perundang-undangan. Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan, kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang.<sup>29</sup>

Dalam kasus tanggung jawab hukum perusahaan tambang dalam memperbaiki jalan akibat aktivitas pengangkutan hasil tambang yang masih melalui jalan umum, pemerintah daerah sebagai pemilik kewenangan dalam memberikan izin usaha bagi para pelaku usaha pertambangan harus menggunakan kewenangannya agar bisa memenuhi hak seluruh warga sekitar area pertambangan dengan cara memberikan aturan yang wajib di patuhi oleh seluruh pemegang izin usaha pertambangan dan pemerintah harus bisa bertindak tegas kepada pelanggar kewajiban tersebut dalam hal

---

<sup>28</sup>Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Mei 2000, hlm. 1-2.

<sup>29</sup>HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm. 100.

ini pemegang IUP. Pemerintah dapat memberikan teguran dan sanksi bagi para pelanggar kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah daerah, pelaksanaan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pemegang IUP adalah dengan memperbaiki jalan rusak yang di gunakan oleh perusahaan tambang sebagai sarana pengangkutan hasil tambang atau bisa juga dengan cara perusahaan tambang membangun jalan khusus sebagai sarana jalan untuk mengangkut hasil tambangnya dengan ketentuan yang sudah di buat oleh pemerintah daerah.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

a. Usaha pertambangan, yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 4 tahun 2020(UUPMB), pasal1 angka (1)

- b. Tanggung Jawab, pengertian tanggung jawab didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalua terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)<sup>31</sup>.
- c. Izin (*verguning*), merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. sedangkan perizinan adalah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat<sup>32</sup>.
- d. Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah Kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi<sup>33</sup>.
- e. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, hlm. 889 (diakses pada 8 juni 2021 pukul 19.38 WIB)

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167-168

<sup>33</sup> BPK, Tim JDIH Pusat, 2018, *Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Jakarta, hlm.3 (diakses pada selasa 8 juni 2021 pukul 19.08 WIB)

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>34</sup>.

f. Jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif terhadap asas–asas yang berlaku. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ( *library / Documentary Research* ) adalah penelitian hukum terhadap suatu masalah yang diajukan untuk diteliti kebenarannya menurut cara – cara yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi ilmiah dan bersumber kepada kepustakaan / dokumentasi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang ( *statute approach* ) dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-

---

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*, pasal 1 angka(2).

undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>35</sup>. Pendekatan futuristic merupakan penelitian hukum yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (*futuristic* atau *antisipatoris*) yang memiliki pandangan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman mencakup bentuk kegiatan hukum atau tidak melawan hukum yang baru akan ada di masa depan<sup>36</sup>.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya<sup>37</sup>.

Sumber hukum diperoleh dari:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang yaitu :

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet.9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016. hlm. 93.

<sup>36</sup> Re. Dwini Imananda Noegroho, 2019, *Penggunaan system Barccode Dalam Rangka Pengamanan Akta Notaris*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya ISSN 2654-8178, hlm. 216.

<sup>37</sup> Soekanto S. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum cet 3*. Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 12.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
  4. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang menjelaskan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur, artikel-artikel, hasil penelitian, yang berasal dari internet dan media cetak, keputusan pemerintah daerah, jurnal hukum dan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai tanggung jawab hukum perusahaan tambang memperbaiki jalan lintas akibat aktivitas pengangkutan hasil tambang dilakukan di wilayah hukum

pemerintahan kabupaten Lahat tepatnya di Desa Gunung Kembang kecamatan Merapi Timur.

#### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelitian atau kepustakaan atau *library research* guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori, yang antara lain meliputi: peraturan perundang-undangan, perpustakaan, kebijaksanaan atau publikasi yang dibuat oleh pemerintah, media teknologi informasi dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan bahan-bahan yang sedang diteliti dan dapat menunjang dalam penulisan ini.

#### 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan data dilakukan secara kualitatif, yakni dimulai dari mengorganisir data, memilah data, mencari dan menghubungkan pola, menemukan hal penting dan yang dipelajari, kemudian dapat menarik kesimpulan. Tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data, peneliti langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan dan pertanyaan peneliti. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah induktif. Induktif adalah kesimpulan yang dimulai dengan cara menjabarkan segala hal secara mendetail dan diakhiri dengan data atau fakta yang umum sebagai inti permasalahan<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm. 39.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta. UI-Press.
- Baddu- Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. pustaka sinar harapan. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Pt. Citra Adityabakti. Bandung.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Diana Halim Koenjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dr. Sahya Anggara, M.Si. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Pustaka Setia. Bandung.
- Franz Magnis Suseno. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi*. Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta. Gramedia.
- H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt. 1995 *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Utrech, Uitgeverii Lemma BV.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan hidup*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hernadi Affandi, 2016, *Pengertian Pemerintahan Menurut Doktrin*, Materi Kuliah Hukum Pemerintah Daerah, Prodi Ilmu Hukum Unsika
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Inu Kencana. 2013. *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*. Pustaka Reka Cipta. Bandung.
- J.Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*. Rineka Cipta. Jakarta
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Khairrunisa 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan.
- M. Marwan & Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.

- Miriam Bidiardjo. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia.
- Oemar Seni Adji. 1966. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*. Jakarta: Simposium UI.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet.9. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya Bandung.
- Philiphus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika. Cetakan Pertama. Surabaya.
- Philiphus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanggulangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- S.A. de Smith. 1973 *Constitutional and Administrative Law*, Second Edition, England, Penguin Education.
- Sukandarumidi. 1999. *Bahan-bahan Galian Industri*. Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
- Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Salim H.S. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*: Jakarta. Rajawali Pers.
- Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Soekanto S. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum* cet 3. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengaturan Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Stout, H.D. 1994. *de Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*. W.E.J. Tjeenk Willink-Zwoll.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudrajat. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Utrech. 1982. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar

Van der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1985. *Pengantar Hukum Negara Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Balai Buku Ichtiar. Jakarta.

Y Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Perda Sumsel Nomor. 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

### **C. Internet:**

*Djajadiningrat, Asis*. 13 September 2003. *Batubara Banyak Pula Manfaatnya*. Kompas  
Dinas ESDM Sumatera Selatan

<https://balai3.wordpress.com/2011/07/01/alternatif-solusi-permasalahan-angkutan-batubara-di-sumatera-selatan/> (diakses pada 30 september 2021 pukul 21:30 wib)

<https://www.mongabay.co.id/2017/05/04/menguak-lapisan-persoalan-perizinan-batubara-di-sumsel-bagian-1/> (diakses pada selasa, 9 februari 2021 09.52 WIB)

<http://didisuryadi94.blogspot.co.id/2015/04/makalah-sistem-pemerintahan-daerah.html>.  
diakses tanggal 22 September 2021

<https://news.detik.com/berita/d-4291797/pengusaha-di-sumsel-setuju-truk-batu-bara-wajib-lewat-jalan-khusus> (diakses pada 30 September 2021 pukul 21:40 wib)

<https://koran.bisnis.com/read/20181109/436/858105/angkutan-batu-bara-sumsel-belum-ada-truk-melintas-di-jalan-khusus> (diakses pada 30 September 2021 pukul 21:44 wib)

[https://www.kompasiana.com/andre\\_darmawan/552c404e6ea834a1328b4580/menjerat-%20perusahaan-tambang-yang-menggunakan-jalan-umum-tanpa-izin](https://www.kompasiana.com/andre_darmawan/552c404e6ea834a1328b4580/menjerat-%20perusahaan-tambang-yang-menggunakan-jalan-umum-tanpa-izin) (diakses pada 1 oktober 2021 pukul 20.30 wib)

Zaki. 30 September 2020. *Bupati Langsung Tanggapi Demo Emak Emak Gunung Kembang*.  
Lahat Pos.

**D. Jurnal:**

- Abrar Saleng. 2007. *“Risiko-Risiko Dalam Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak.”* Jurnal Hukum Bisnis 2, No. 2.
- Bagir Manan. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah.* Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: Bandung.
- Bahder Johan Nasution. 2006. *“Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.”* Jurnal Al-Ihkam 3, No. 2.
- Diansyah Tabrani, Mada Apriandi Zuhir dan Iza Rumesten RS. 2019. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan,* Vol. 8 No.1, hlm. 20.
- Firman Muntaqo, *Jurnal Hukum Progresif, Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia,* Jilid 2, 2011, hlm. 10.
- Harry Kusuma, *Revue UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,* <http://harryuban.blogspot.co.id/2014/12/review-uu-no-23-tahun-2014-tentang.html>. Diupload : Kamis, 11-12-2014, diakses: selasa 21 September 2021.
- Iza Rumesten R.S. *Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.* Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1. Januari 2012. hlm 138.
- Iza Rumesten, R.S., Helmanida dan Agus Ngadino. 2020. *Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.* Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. hlm 144.
- J.Mustamu *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Volume 20 Nomor 2 Bulan Juli – Desember 2014.*
- Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.* UII Press.Yogyakarta.
- Putu Putra Pradiatmika, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma. 2020. *“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Daerah Pertambangan,”* Jurnal Analogi Hukum 2. No. 2
- Re Dwini Imananda Noegroho. 2019. *Penggunaan system Barccode Dalam Rangka Pengamanan Akta Notaris.* Jurnal Media Hukum dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya.
- Reno Fitriyani. 2016. *“Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi,”* Jurnal Redok 1.
- Tommy Putra Armada. *Analisa Ekonomi Perbaikan Jalan Palembang – Betung Kab. Banyuasin Terhadap Nilai Kerugian Akibat Kemacetan.* Jurnal Tehnik Sipil dan Lingkungan. Vol. 2 No. 3 September 2014.

